
SIBERNETIKA HUKUM TALCOTT PARSONS SEBAGAI LANDASAN TEORITIS DAN FORMULASI TEORI HUKUM

Ibnu elmi a. S. Pelu¹, Jefry Tarantang², Ni Nyoman Adi Astiti³, Ghozali Rahman⁴

^{1,2}IAIN Palangka Raya ^{3,4}STIH Tambun Bungai Palangka Raya

¹²³⁴hukumtarantang@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai sibernetika hukum Talcott Parson sebagai landasan teoritis dan formulasi teori hukum dalam menganalisis permasalahan, kemudian mampu berspekulatif menganalisisnya sebagai fakta empirik meliputi masyarakat, hukum, dan ideologi. Hukum selalu berstrukturasi dengan hukum yang berkembang di masyarakat. Metode penulisan paper ini Penulisan paper ini menggunakan metode kepustakaan atau library research dengan pendekatan konseptual dan pendekatan teoritis yang dianalisis secara kualitatif. Fokus penulisannya yaitu pola sibernetika Talcott Parson, Sistem Analisis Sosial, Hukum, dan Sibernetika Talcott Parsons, dan Strukturasi Hukum dan Masyarakat. Bahan hukum yang digunakan yaitu hasil pemikiran pakar hukum dan buku-buku ilmu hukum yang berkaitan. Pola sibernetika Talcott Parson antara sub sistem-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan informasi rendah (LIGA) dan sebaliknya (AGIL). Sistem analisis sosial berstrukturasi hukum dalam sibernetika Talcott Parsons adalah interaksi sosial dengan perilaku hukum dan tindakan hukum sehingga *adaptation (A)*, *goal attainment (G)*, *integration (I)*, dan *latent patterns maintenance (L)* atau pemeliharaan pola (AGIL) menjadikan hukum yang berparadigma progresif Teori sibernetika. Strukturasi hukum dan masyarakat merupakan suatu tatanan teoritis yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan teoritis atau formulasi teori hukum dalam menganalisis permasalahan, kemudian mampu berspekulatif menganalisisnya sebagai fakta empirik, meliputi masyarakat, hukum, dan ideologi dalam keteraturan. Hukum selalu berstrukturasi dengan hukum yang berkembang di masyarakat untuk mencapai tujuan hukum baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata kunci: *sibernetika hukum Talcott Parsons, landasan teoritis, formulasi teori hukum.*

I. Pendahuluan

Sistem analisis sosial berstrukturasi dengan hukum, salah satu bagiannya adalah sibernetika (*Cybernetics Theory*), sebuah pemikiran dari Talcott Parsons. Dengan teori ini, Parsons dapat menunjukkan keterkaitan sistem hukum dengan sistem lain dalam membahas hubungan atau keterkaitan antara ada empat sub

sistem yaitu: budaya, sosial, politik, dan ekonomi,¹ yang terkenal dengan AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, and latent patterns maintenance*) yang kemudian menjadikan menjadikan Talcott Parson sebagai legenda dalam studi sosiologi hukum (*sociolegal*).²

Menurut penulis, keterkaitan sistem hukum dengan multi sistem lainnya merupakan suatu tatanan teoritis yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan teoritis atau formulasi teori hukum dalam menganalisis permasalahan, kemudian mampu berspekulatif menganalisisnya sebagai fakta empirik. Hukum selalu berstrukturasi dengan hukum yang berkembang di masyarakat. Maka berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik mengkaji sistem analisis sosial dan hukum, serta sibernetik Talcott Parsons dalam bahasan makalah ini dengan judul :strukturasi sistem analisis sosial, hukum dan sibernetika Talcott Parsons (*Talcott Parsons Cybernetics Theory*)”.

Penulisan paper ini menggunakan metode kepustakaan atau library research dengan pendekatan konseptual dan pendekatan teoritis yang dianalisis secara kualitatif. Fokus penulisannya yaitu pola sibernetika Talcott Parson, Sistem Analisis Sosial, Hukum, dan Sibernetika Talcott Parsons, dan Strukturasi Hukum dan Masyarakat. Bahan hukum yang digunakan yaitu hasil pemikiran pakar hukum dan buku-buku ilmu hukum yang berkaitan.

II. Pembahasan

II.1 Pola Sibernetika Talcott Parsons

Talcott Parsons menunjukkan hubungan yang dinamakan hubungan sibernetika. Hubungan sibernetika antara sub sistem-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan informasi rendah.³ Sebaliknya

¹Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 154.

²Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h. 71.

³Lili Rasjidi, dan Putra, I.B. Wyasa, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 59.

juga terjadi arus dari sub sistem dengan tingkat informasi rendah, yang dalam hal ini dikondisikan oleh sub sistem yang memiliki tingkat energi lebih tinggi.⁴

Dalam kerangka sub sistem di atas, lebih lanjut Parsons menyatakan bahwa hukum dapat masuk kedalam sub sistem budaya dan dapat masuk dalam sub sistem sosial. Sebagai sub sistem budaya, hukum mempertahankan pola, nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku-tingkah laku individu. Sebagai sub sistem sosial, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Sebagai sub sistem yang paling dekat dengan lingkungan fisik organik, sub sistem ekonomi melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio-fisik. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh sub sistem ekonomi ini, masyarakat tidak dapat mempertahankan hidupnya di tengah perubahan lingkungannya. Kegiatan ekonomi inilah yang dapat mengubah berbagai sumber daya yang terdapat di sekitar manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.⁵

II.2 Sistem Analisis Sosial, Hukum, dan Sibernetika Talcott Parsons

Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting akan berada pada semua sistem yaitu *adaptation (A)*, *goal attainment (G)*, *integration (I)*, dan *latent patterns maintenance (L)* atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif ini dikenal sebagai skema AGIL.⁶ Agar tetap bertahan (*survive*), lanjutnya, suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini dengan penjelasan sebagai berikut:

⁴Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 152.

⁵Ronny Hanitijo Soemantri, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: CV. Agung, 1989, h. 30.

⁶Sabian Utsman, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 14.

1. *Adaptation*, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial unetuk menghadapi lingkungannya.

2. *Goal attainment*, yaitu merupakan fungsi pencapaian sasaran atau tujuan. Parson beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan bukanlah tujuan pribadi individu, tetapi tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan.

3. *Integration*, yaitu merupakan fungsi integrasi, memadukan atau mengakomodasikan berbagai faktor yang terkait pada pencapaian suatu tujuan. Yang mana terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi yang berfungsi secara menyeluruh.

4. *Lattent patterns maintenance*, yaitu melestarikan polarisasi yang mana sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan.⁷

Secara garis besar, Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat sistem teoritisnya. Konsep Parsons tentang sistem sosial berawal pada interaksi tingkat mikro antara ego dan alter-ego (*aku/I, daku/me, dan diriku/my self*) yang didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial paling mendasar.⁸ Parsons sedikit sekali mencurahkan perhatian untuk menganalisis tingkat mikro yaitu interaksi sosial dengan perilaku hukum dan tindakan hukum sehingga AGIL menjadikan hukum yang berparadigma progresif, meski Parsons menyatakan bahwa gambaran sistem interaksi ini tercermin dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks yang dilakukan oleh sistem sosial.⁹

Paham radikalisme ini sangat berbahaya apalagi di era global ini ancaman terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat tampak semakin luas dan beragam, yang kita takutkan adanya ancaman berasal dari kekuatan-kekuatan

⁷Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 358.

⁸Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h. 179.

⁹Beni Ahmad Saebani, dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 119.

radikal yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri perkembangan paham radikalisme yang terus digelorakan oleh kelompok tersebut untuk dapat menarik simpatisan warga agar bergabung dalam perjuangan kelompok terorisme tersebut (Prasetyo, 2021). Masyarakat tidak dapat menerima keberadaan paham radikalisme tersebut apalagi mengarah ke tingkat terorisme, semua lapisan masyarakat mengutuk bentuk dari terorisme termasuk paham radikalisme sebagai suatu yang kejam karena pendukung paham radikalisme tidak mempunyai modal dan jaminan untuk menawarkan perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

III. Penutup

Pola sibernetika Talcott Parson antara sub sistem-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan informasi rendah (LIGA) dan sebaliknya (AGIL). Sistem analisis sosial berstrukturasi hukum dalam sibernetika Talcott Parsons adalah interaksi sosial dengan perilaku hukum dan tindakan hukum sehingga adaptation (A), goal attainment (G), integration (I), dan latent patterns maintenance (L) atau pemeliharaan pola (AGIL) menjadikan hukum yang berparadigma progresif Teori sibernetika. Strukturasi hukum dan masyarakat merupakan suatu tatanan teoritis yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan teoritis atau formulasi teori hukum dalam menganalisis permasalahan, kemudian mampu berspekulatif menganalisisnya sebagai fakta empirik, meliputi masyarakat, hukum, dan ideologi dalam keteraturan. Hukum selalu berstrukturasi dengan hukum yang berkembang di masyarakat untuk mencapai tujuan hukum baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Daftar Pustaka

- Nuh, Muhammad. (2017). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rahardjo, Satjipto. (1985). *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru.

- Rasjidi, Lili, dan Putra, I.B. Wyasa. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Encup Supriatna. (2012). *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Shidarta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemantri, Ronny Hanitijo. (1989). *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: CV. Agung.
- Tanya, Bernard L., dkk. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utsman, Sabian. (2005). *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka,.
- Utsman, Sabian. (2008). *Menuju Penegakkan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsman, Sabian. (2010). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsman, Sabian. (2011). *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsman, Sabian. (2013). *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsman, Sabian. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014.